

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak atau retribusi setiap daerah yang dialokasikan sebagai bentuk peningkatan pembangunan daerah provinsi dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima pemerintah daerah akan diolah pendistribusiannya oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sebagai suatu instansi yang menangani serta mengolah pendapatan pajak daerah salah satunya pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setiap kota/kabupaten (Rachmawan, 2021). Instansi yang terkait dalam kantor samsat ada tiga kerjasama instansi yaitu BAPENDA Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Bali, dan Asuransi Jasa Raharja. Pada tiap kantor samsat diwakili oleh perwakilan yang disebut Unit Pelayanan Teknis (UPT). Tiap UPT pada kabupaten/kota memiliki jumlah penerima pajak kendaraan bermotor yang berbeda. Berikut jumlah penerima pajak kendaraan bermotor pada masing – masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 – 2021

Kabupaten / Kota di Provinsi Bali	Jumlah Penerima Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Denpasar	1.063.468	1.011.442
Badung	701.148	668.684
Gianyar	353.364	337.355
Tabanan	315.372	299.816
Jembrana	161.297	152.325
Bangli	93.087	88.816
Buleleng	347.064	327.549
Klungkung	111.261	106.095
Karangasem	177.362	171.395

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2022)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penerima pajak kendaraan bermotor tertinggi ada di Kota Denpasar. Pemerintah daerah hendak berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Semakin tingginya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun data tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar dari tahun 2017 - 2021.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat
Bersama Denpasar Tahun 2017 – 2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (Unit)	Wajib Pajak Yang Aktif (Unit)	Wajib Pajak Yang Menunggak (Unit)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2017	1.035.290	713.601	321.689	68,93
2018	1.053.239	739.312	313.927	70,19
2019	1.019.404	739.312	280.092	72,52
2020	1.063.468	746.543	316.925	70,20
2021	1.011.442	828.895	182.747	81,95

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa di Kota Denpasar masih terdapat wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya, bahkan dari tahun 2017 sampai 2021 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berfluktuasi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama di Denpasar.

Menurut Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga perlu dikaji kembali secara intensif apa-apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal wajib pajak yang lebih mengacu pada sisi psikologi wajib pajak seperti persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan kewajiban moral serta faktor eksternal wajib pajak yang meliputi hal-hal di luar wajib pajak yang

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti relaksasi pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan mengkaji kedua faktor tersebut baik internal maupun eksternal wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak bukan semata-mata dilakukan hanya dengan reformasi sistem perpajakan tetapi juga perlu melihat ke sisi wajib pajak itu sendiri, bagaimana mereka memutuskan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Mengetahui dan mengendalikan perilaku seorang individu merupakan hal yang tidak mudah, karena itulah para psikolog berusaha mempelajari dan meneliti hal ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak beberapa peneliti menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut model TPB ini, perilaku seorang individu dipengaruhi oleh variabel sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Secara sederhananya, sikap disini didefinisikan sebagai kepercayaan seorang individu tentang untung ruginya dari melakukan perilaku tertentu dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Ketika wajib pajak merasa bahwa membayar pajak itu penting dan bermanfaat, maka terbentuklah sikap positif yang akan mendukung perilaku patuh terhadap perpajakan, begitu juga sebaliknya wajib pajak yang tidak merasa bahwa pajak merupakan hal yang penting dan bermanfaat, maka akan menimbulkan sikap negatif yang mendukung perilaku tidak patuh pajak. Dengan adanya dukungan

baik maka mendukung secara positif atau secara negatif, tentu ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap mendukung terhadap perilaku patuh atas kewajiban perpajakannya maka akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2014) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2010), sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan.

Norma subjektif adalah sebuah keyakinan seseorang yang secara spesifik apakah individu atau kelompok tertentu setuju atau tidak menyetujui bila dirinya menampilkan atau memunculkan perilaku tertentu (Ajzen dalam Bobek dan Hatfield, 2003). Kepatuhan wajib pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak. Dari Hasil penelitian sebelumnya menurut Sanita (2020) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun menurut Anjani (2016) norma subjektif ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku tersebut terbentuk dari adanya keyakinan kontrol (*control belief*) yang berupa perasaan sulit atau tidaknya orang tersebut dalam melakukan sebuah perilaku. Dalam melakukan

kepatuhan pajak, seorang individu juga akan mempertimbangkan control atau kemampuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Dalam penelitian Putri (2014) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila ia merasa sanggup untuk berperilaku patuh (persepsi kontrol perilaku tinggi). Namun hal tersebut berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan Wanarta dan Mangoting (2014), dimana variabel persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan. Menurut Wanarta dan Mangoting (2014), persepsi kontrol perilaku tidak selalu mencerminkan kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor internal wajib pajak yang disebutkan diatas adapun faktor internal wajib pajak lainnya yaitu kewajiban moral. Menurut Ajzen dalam Fernando (2019), kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika dan prinsip hidup. Moral yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah. Kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk. (2021) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Carissa dan Eddy (2022) kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor, sehingga besarnya kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Faktor eksternal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu relaksasi pajak kendaraan. Relaksasi pajak kendaraan adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Fenomena ini dapat dilihat dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pada Tahun 2021 relaksasi pajak kendaraan diberikan dalam tiga jenis, yaitu diskon pajak, gratis Bea Balik Nama (BBNKB), serta penghapusan denda tahunan atau yang dikenal sebagai 'pemutihan'. Pemerintah mengambil keputusan relaksasi pajak untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban administrasi di masa pandemi seperti ini, maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian sebelumnya menurut Rahayu dan Amirah (2020) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabelnya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai pengaruh persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata tidak bisa hanya mereformasi sistem perpajakannya saja. Kita juga perlu melihat dari sisi wajib pajaknya itu sendiri, apa-apa saja faktor-faktor dalam diri wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kantor Samsat Bersama Denpasar merupakan tempat yang tepat dalam melakukan penelitian ini karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah. Selain itu cakupan wilayah Kantor Samsat Bersama Denpasar yang cukup luas dalam wilayah kota Denpasar, yang merupakan ibukota provinsi Bali, bisa lebih dimaksimalkan lagi. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral, dan Relaksasi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar”***.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah persepsi sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah relaksasi pajak kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5. Untuk mengetahui pengaruh relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian


Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara empiris mengenai dibidang perpajakan terutama mengenai masalah persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral, dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menjadi masukan bagi peneliti lain yang meneliti dalam ruang lingkup yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah atau instansi terkait mengenai persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral, dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Bersama Denpasar.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari teori *Theory of Reasoned Action* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku – perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Ajzen, 1991). Perubahan *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory of Planned Behavior* disebabkan karena *Theory of Reasoned Action* hanya menjelaskan perilaku yang sepenuhnya berada dalam kontrol individu (*volitional behavior*). Kesuksesan individu untuk mempertahankan perilaku atau mencapai tujuan perilaku tidak hanya berasal dari dalam dirinya, tetapi juga dipengaruhi oleh kesempatan dan sumber yang mendukung perilaku (Ajzen, 1988).

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya bertindak laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku tersebut. Fishbein dan Ajzen (1991) mengatakan bahwa TPB (*Theory of Planned Behavior*) membantu bagaimana kita dapat mengubah serta meramalkan perilaku seseorang dalam bentuk intensi yang terdiri dari tiga faktor yaitu: Sikap, Norma Subjektif, Persepsi kontrol perilaku.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tuntutan akan kepatuhan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK/03/2012 yang menjelaskan mengenai syarat – syarat menjadi wajib pajak patuh. Peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan untuk adanya kepatuhan setiap perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:16), beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

- 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak Daerah, yaitu selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

- 3) Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 4) Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 5) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis – jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak air Permukaan
 - e. Pajak Rokok

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- 3) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
- 4) Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
- 5) Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
- 6) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- 7) Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

- 8) Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
- 9) Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 10) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 11) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

2.1.5 Objek Pajak dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- 1) Objek PKB berupa kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan 7 GT (tujuh *Gross Tonnage*).
- 3) Dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kereta api

- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Pabrikasi atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Menurut pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- 1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- 2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- 3) Dalam hal wajib pajak Badan atau Instansi Pemerintah, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung

mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ketepatan waktu pembayaran pajak juga bisa dijadikan acuan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, ketepatan waktu yang dimaksud adalah wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan sehingga tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku tersebut dapat terpenuhi, maka kepatuhan dari wajib pajak Kendaraan Bermotor tersebut juga akan meningkat.

2.1.7 Sikap

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* (keyakinan) tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs*. Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu,

diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan baginya (Karolina, 2018).

Keyakinan-keyakinan ini disebut sebagai *behavioral belief*. Setiap *behavioral belief* menghubungkan perilaku dengan konsekuensi tertentu yang muncul dari perilaku tersebut, baik itu keuntungan ataupun kerugian ketika melakukan tingkah laku tersebut. Misalnya saja ketika seseorang meyakini bahwa menggunakan bus umum baik bagi lingkungan; namun ia menyadari pula bahwa ada konsekuensi jika ia melakukannya seperti ia dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah atau ia harus berdesak-desakan di dalam bus dan harus mengantri untuk bisa naik bus umum. Hal-hal seperti biaya, kenyamanan dan antri diatas adalah atribut yang mungkin muncul dari tingkah laku menggunakan bus umum (Karolina, 2018).

Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan positif atau negatif wajib pajak atas evaluasinya terhadap hasil berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak mempersepsi bahwa hasil dari menampilkan suatu perilaku tersebut positif, ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut maka ia akan menampilkan perilaku tersebut, begitu juga sebaliknya (Achmat, 2010).

2.1.8 Norma Subjektif

Ajzen dalam Bobek dan Hatfield (2003) mendefinisikan norma subjektif sebagai sebuah keyakinan seseorang yang secara spesifik apakah individu atau kelompok tertentu setuju atau tidak menyetujui bila dirinya menampilkan atau memunculkan perilaku tertentu. Individu dan kelompok tersebut disebut juga

referents. *Referent* adalah orang atau kelompok sosial yang berpengaruh bagi individu, baik itu orang tua, pasangan (suami/istri), teman dekat, rekan kerja atau yang lain tergantung pada perilaku yang terlibat (*significant others*). Keyakinan yang mendasari norma subjektif ini disebut dengan istilah *normative belief*. Biasanya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku maka individu tersebut akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, norma subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang wajib pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain. Dalam kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *referents* dapat berasal dari teman, keluarga, orang tua serta media cetak dan elektronik. Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan atas kekuatan kepercayaan normatif (*normatif belief strength*) dan motivasi untuk menaati (*motivation to comply*).

2.1.9 Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Menurut Jogiyanto (2007:64), persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) adalah kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. Keyakinan individu mengenai ada atau tidaknya faktor yang mendukung atau menghalangi individu

untuk memunculkan perilaku tertentu disebut dengan *control belief*. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh melalui proses observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain sekitar individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan maupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku (Karolina, 2018). Semakin banyak faktor pendukung dan sedikit penghambat untuk melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang individu tersebut rasakan, sehingga memudahkan individu tersebut untuk melakukan suatu perilaku.

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak (Putri, 2014). Ajzen dalam Hidayat dan Nugroho (2010) mengatakan bahwa persepsi kontrol perilaku mempengaruhi perilaku didasarkan atas asumsi bahwa persepsi kontrol perilaku oleh individu akan memberikan kemampuan bagi individu tersebut untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam artian bahwa perilaku akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku tersebut (Mustikasari, 2007).

2.1.10 Kewajiban Moral

Menurut Ajzen dalam Fernando (2019) Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika dan prinsip hidup. Moral yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah. Kewajiban moral merupakan hal yang wajib dan harus dipenuhi. Kewajiban moral, seperti melanggar/melawan hukum adalah tidak beretika, tindakan melanggar etika adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban moral yang mengharuskan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Fernando,2019).

Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral sesuai dengan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah pun akan meningkat.

2.1.11 Relaksasi Pajak Kendaraan

Relaksasi pajak kendaraan adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021

tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pada Tahun 2021 relaksasi pajak kendaraan diberikan dalam tiga jenis, yaitu diskon pajak, gratis Bea Balik Nama (BBNKB II), serta penghapusan denda tahunan atau yang dikenal sebagai ‘pemutihan’. Diskon pajak, artinya wajib pajak yang menunggak lebih dari dua tahun mendapat kemudahan hanya membayar pajak 2 tahun terakhir saja. Diskon pajak ini berlaku mulai 8 Juni 2021 hingga 3 September 2021. Gratis BBNKB II yaitu untuk balik nama, mutasi lokal dan mutasi kendaraan dari luar Bali, berlaku mulai 4 September hingga 17 Desember 2021. Sedangkan pemutihan denda berlaku mulai 8 Juni sampai 17 Desember 2021. Kebijakan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Provinsi Bali untuk membantu meringankan beban masyarakat Bali di tengah kondisi saat ini (Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, <https://bapenda.baliprov.go.id/kabapenda-dampingi-sekda-bali/>, 2021) . Di masa pandemi seperti ini kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor membantu masyarakat dalam meringankan beban administrasi maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Hidayat dan Nugroho (2010) menjalankan penelitian dengan judul Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2010) sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan.

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010), semakin tinggi sikap seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajaknya semakin menurun. Pengaruh sikap yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang untuk melakukan sesuatu tidaklah semata-mata dilandasi oleh sikapnya terhadap sesuatu. Begitu juga dengan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2010) yang mana mereka menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh secara positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak namun tidak secara signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin besar tekanan sosial/norma subyektif dari lingkungan responden untuk tidak patuh terhadap pajak, semakin besar pula motivasi orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak, sehingga ia juga cenderung akan berperilaku tidak patuh, demikian pula sebaliknya. Pengaruh norma subyektif yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang disekelilingnya.

2. Dalam penelitian yang dilakukan Wanarta dan Mangoting (2014) dimana variabel persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan. Menurut Wanarta dan Mangoting (2014), persepsi kontrol perilaku tidak selalu mencerminkan kepatuhan wajib pajak. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti yang diterapkan berdasarkan tujuan

penelitian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 100 wajib pajak.

3. Budhiartama dan Jati (2016) menjalankan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Terdapat tiga variabel independen diantaranya adalah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari penelitian adalah memperoleh pengetahuan adanya pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar. Metode penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Didapatkan hasil bahwa pendapat wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak.
4. Wahyuni, dkk. (2018) melakukan penelitian dengan judul pengaruh sikap dan niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sikap dan niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jumlah sampel sebanyak 100 orang, metode pemilihan sampel menggunakan insidental sampling, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan program SmartPLS. Hasil uji

hipotesis menunjukkan bahwa sikap berperilaku patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Dalam penelitian Rabsanjani (2018) dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Data diperoleh dari 80 responden yang terdaftar sebagai perusahaan hotel di Kabupaten Sleman DIY. Data diolah menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
6. Ferry dan Sri, (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik convenience sampling dilakukan dengan cara mengambil responden sebagai sampel kepada siapa yang secara kebetulan bertemu dengan

peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Palembang. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 122 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

7. Rahayu dan Amirah (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dari hasil uji menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabelnya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.
8. Samudra, dkk. (2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol

keperilakuan terhadap kepatuhan wajib pajak, teknik analisis data dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Sanita, dkk. (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi (R), dan uji t dengan bantuan *SPSS 17.0 for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 295 responden disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
10. Karwur, dkk. (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel *Intervening* (Survey Pada KPP Pratama Manado). Jumlah sampel sebanyak 115 wajib pajak orang pribadi. Alat uji yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan program SmartPLS. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

11. Oktavia dan Suryono (2021) melakukan penelitian dengan judul pengaruh postur motivasi, norma subyektif, dan kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh postur motivasi, norma subyektif, kontrol berperilaku terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu sesuai dengan kehendak perisetnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 138 responden memberikan hasil bahwa postur motivasi, norma subyektif, dan kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan norma subyektif berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

12. Rismayanti (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Tabanan). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Accidental Sampling, dimana subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan subjek tersebut yang ditemui dapat dijadikan sumber data. Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan

semakin tinggi kewajiban moral maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

13. Menurut penelitian Mahayuni, dkk. (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Kewajiban Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. Teknik penentuan sampel adalah metode convenience sampling jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen dalam bentuk kuesioner. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, artinya semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak badan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan.
14. Menurut Pradnyani, dkk. (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linier berganda. Metode penentu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian

tersebut bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

15. Menurut Iglesias (2021) dalam melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak, data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi spss versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemutihan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan metode konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir dapat menunjukkan secara teoritis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana teori ini memperlihatkan hubungan dari perilaku – perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Ajen, 1991). Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan dimana kepatuhan yang berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan, kepatuhan wajib pajak disini merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Pembentukan kerangka berpikir bertujuan untuk memecahkan dan menjawab persoalan penelitian, yaitu Menyusun hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, kewajiban moral, dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat dibuatkan kerangka berpikir pada penelitian ini yang dijabarkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 3.2
Model penelitian
Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol
Perilaku, Kewajiban Moral Dan Relaksasi Pajak Kendaraan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat
Bersama Denpasar



3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian yang akan di uji kebenarannya berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan peneliti dan landasan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Persepsi Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ajzen (1991) yang dimaksud dengan persepsi sikap adalah perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak

(*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungan, sikap memiliki peranan yang penting. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku. Ketika wajib pajak merasa bahwa membayar pajak itu penting dan bermanfaat, maka terbentuklah sikap positif yang akan mendukung perilaku patuh terhadap perpajakan, begitu juga sebaliknya wajib pajak yang tidak merasa bahwa pajak merupakan hal yang penting dan bermanfaat, maka akan menimbulkan sikap negatif yang mendukung perilaku tidak patuh pajak. Dengan adanya dukungan baik itu mendukung secara positif (*favorable*) atau secara negatif (*unfavorable*), tentu ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap mendukung terhadap perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2014) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk. (2018) menunjukkan bahwa sikap berperilaku patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau positif sikap

patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Persepsi sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Norma subjektif adalah faktor penentu kedua yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1988). Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi juga dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan. Individu atau kelompok lain tersebut dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh keluarga, dan pengaruh petugas pajak. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak sekitar wajib pajak yang akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Anggita, 2014). Misalnya saja, jika wajib pajak memiliki lingkungan pergaulan atau berteman dengan orang-orang yang cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka tentu ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk turut serta berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, jika wajib pajak mempersepsikan orang-orang di sekitarnya,

bahwa mereka mendukung perilaku patuh pajak, maka wajib pajak akan juga ikut patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dari Hasil penelitian sebelumnya menurut Sanita (2020) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karwur, dkk (2020) menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik norma subyektif wajib pajak maka cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Artinya, semakin kuat dukungan teman, keluarga, petugas pajak dan media kepada wajib pajak untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak maka wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap pajak.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Faktor penentu perilaku ketiga sesuai dengan *theory of planned behavior* adalah persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, hal ini berhubungan dengan adanya kemudahan atau kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Dalam konteks kepatuhan terhadap pajak, persepsi kontrol perilaku berarti seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki oleh seorang wajib pajak yang mengarah terhadap

kepatuhan perpajakan. Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol perilaku mempengaruhi perilaku didasarkan atas asumsi bahwa persepsi kontrol perilaku oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut.. Misalnya saja, jika wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak dan merasa mampu secara finansial untuk membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini kepatuhan akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku tersebut.

Dalam penelitian Putri (2014) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra, dkk (2020) menunjukkan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Oktavia dan Suryono (2021) bahwa kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat diartikan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak serta semakin mudah sistem pembayaran pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

4. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat dan Nugroho, 2010). Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Moral yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah. Kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat disimpulkan jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan perpajakan yang ada sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk. (2021) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021), kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kewajiban moral maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

5. Pengaruh Relaksasi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Relaksasi pajak kendaraan adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah mengambil keputusan relaksasi pajak untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban administrasi di masa pandemi seperti ini, maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Relaksasi pajak kendaraan diberikan dalam tiga jenis, yaitu diskon pajak, gratis Bea Balik Nama, Pemutihan. Wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya dengan adanya kebijakan relaksasi pajak kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor karena mereka tidak perlu membayar denda yang bisa saja denda tersebut yang menyebabkan mereka tidak membayar pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Dalam penelitian Ferry dan Sri (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2020) bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa program pemutihan pajak

kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 : Relaksasi pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

